

WALIKOTA DUMAI

Dumai, 9 Januari 2018
Kepada Yth:

Nomor : 025/ORG/27
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan tentang Jadwal Pakaian
Dinas Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Sdr Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Dumai

di-
Dumai

SURAT EDARAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban dan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Dumai bersama ini disampaikan atas hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 di pasal 2 (dua) pada angka 3 (tiga) tentang pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Pemerintah Kabupaten /Kota terdiri dari :
 - 1) PDH warna Khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, Celana / Rok Hitam;
 - 3) Pakaian Khas Daerah (Melayu);dan
 - 4) PDH Batik.
 - b. Pakain Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
2. Model Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Dumai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 (Terlampir);
3. Bahwa penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Dumai mulai diberlakukan tanggal 15 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :


a. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebagai berikut :

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	ESELON		KETERANGAN
			II	III, IV dan STAF	
1	Senin dan Selasa	PDH warna Khaki	PDH Lengan Panjang	PDH Lengan Pendek	Untuk Wanita berkerudung berwarna Coklat Muda (Warna Khaki)
2	Rabu	Kemeja Putih	PDH Lengan Panjang	PDH Lengan Pendek	Celana/rok warna hitam Untuk Wanita berkerudung berwarna Putih
3	Kamis	Pakaian Olah raga dan Pakaian Batik		-	Pagi : Pakaian Olah raga Siang : Pakaian Batik
4	Jum'at	Pakaian Khas Daerah (Melayu)		-	(Pakaian Melayu lengkap)
5	Sabtu	Pakaian Olahraga		-	Bagi OPD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja

- b. Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan Hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara;
 - c. Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara;
 - d. Penggunaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah digunakan pada ketentuan acara;
4. Untuk OPD yang melaksanakan tugas tertentu dapat menggunakan Pakaian Dinas Lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. ASN di lingkungan Dinas Perhubungan yang bertugas sebagai petugas operasional dilapangan.
 - b. ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 - c. ASN di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, khusus pada saat pelatihan / melaksanakan penanggulangan bencana.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

WALIKOTA DUMAI,



Drs H. ZULKIFLI AS, M.Si